



PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)

Dewi Kusuma Wardani*
Rumiyatun

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: dewifeust@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of knowledge of the taxpayer, the taxpayer awareness, motor vehicle tax penalties, and the system of samsat drive thru on tax compliance in the motor vehicle in samsat Bantul. The data that is used in this study are primary data from the results of questionnaires. Respondents in this study are the taxpayer automobiles that make tax payments in the system samsat drive-thru. The questionnaire was distributed to 110 respondents and data that can be processed are 100 questionnaires. The sampling method used accidental sampling. The data analysis techniques in this study used multiple linear regression techniques. Results of regression analysis showed that the awareness of taxpayers and system of samsat drive-thru has positive effect on tax compliance motor vehicle while knowledge of taxpayers and tax penalties vehicle had no significant effect on tax compliance vehicle.

INFO ARTIKEL

Diterima: 31 Maret 2017

Direview: 18 April 2017

Disetujui: 12 Juni 2017

Terbit: 13 Juni 2017

Keywords:

Knowledge taxpayer, taxpayer awareness, tax penalties motor vehicles, and drive-thru samsat systems, motor vehicle tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya

dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, tapi dilihat dari data yang ada masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu

diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

bermotornya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Bantul Periode 2011-2015.

Tabel 1 Data Penunggakan WP PKB Samsat Bantul Periode 2011-2015

Tahun	Jumlah WP PKB	WP yang Menunggak
2011	296.669	5
2012	326.964	1
2013	354.257	7
2014	373.292	11
2015	391.471	29

Sumber : Kantor Samsat Bantul, data diolah 2016

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 terjadi penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bantul yang berjumlah 5 wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2012 terjadi penunggakan kendaraan yang hanya berjumlah 1 wajib pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2013 terjadi penunggakan kendaraan yang berjumlah 7 wajib pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2014 terjadi penunggakan kendaraan 11 wajib pajak kendaraan bermotor, dan pada tahun 2015 terjadi penunggakan kendaraan 29 wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib

pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013).

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015).

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013).

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkat pihak samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah peningkatan pelayanan publik (Affandi, 2008). Unit pelayanan samsat *drive thru* merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis (Mawardi, 2011).

Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Jati dan Putri (2012). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Ilhamsyah

dkk., (2016), Jatmiko (2006), Utomo (2011), Utama (2012), Budiartha dan Susilawati (2013), Suardana dan Dharma (2014), dan Isyatir (2015) dan terdapat penelitian terdahulu yang tidak mendukung penelitiannya yaitu Ummah (2015), Irianingsih (2012), dan Sari (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menambahkan variabel independen yaitu sistem samsat *drive thru*. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai **“Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)”**

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu Ilhamsyah dkk., (2016) dan Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban

membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati dan Budiartha, 2013). Hasil Penelitian Susilawati dan Budiartha (2013) dan Ilhamsyah dkk., (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (isyatir, 2015). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikendali sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Sari dan Susanti, 2015).

Penelitian Utama (2012), Ilhamsyah dkk., (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem samsat *drive thru* adalah layanan pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat yang tempatnya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan

bermotor yang dikendarainya (Rahmawati, 2013).

Semakin banyaknya pengguna sistem samsat *drive thru* maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian yang dilakukan Rahmawati (2013) menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem samsat *drive thru* sangat efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sistem Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Samsat *drive thru* Bantul. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *metode Accidental Sampling*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor roda empat. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak yang ditemui di Kantor Samsat *Drive Thru*

Bantul, tempat wajib pajak membayar pajaknya. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yaitu skala *likert 5 point*.

Pengembangan Instrumen Penelitian

Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasionalkan variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. Pilot test dilakukan dan menguji validitas dan reliabilitas. Berikut instrumen penelitian ini:

a. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Indikator	Pernyataan
1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya	2. Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	3. Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran	4. Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor

b. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Carolina (2009) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajibannya dibidang perpajakan. Ihsan (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak memenuhi pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan prosedur

pembayaran, pengetahuan sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak.

Indikator	Pernyataan
1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya	2. Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	3. Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.	4. Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat DIY

c. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Susilawati dan Budiartha (2013) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan

pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Indikator	Pernyataan
1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.	1. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.	2. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela	3. Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak 4. Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak

d. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3)

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

Indikator	Pernyataan
1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.	1. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak
2. Penggenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak	2. Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi
3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi	3. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar
	4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran

e. Sistem Samsat *Drive Thru* (X4)

Drive Thru adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat

pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK (Prianggono dan Adrian, 2010). Sistem samsat *drive thru* memenuhi sistem lebih terkontrol, sistem yang mudah, menghemat waktu, wajib pajak semakin meningkat, kualitas pelayanan, dan letak wilayah.

Indikator	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>
1. Samsat <i>Drive Thru</i> dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor	1. Program sistem <i>drive thru</i> dapat lebih terkontrol dalam pendataan kendaraan bermotor
2. Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat <i>Drive Thru</i>	2. Tatacara pembayaran pajak menggunakan sistem <i>drive thru</i> sulit untuk dilakukan
3. Minat wajib pajak makin meningkat	3. Saya semakin berminat untuk terus menggunakan sistem <i>drive thru</i> dalam pembayaran pajak
4. Menghemat waktu	4. Pembayaran pajak dengan sistem <i>drive thru</i> dapat menghemat waktu
5. Kualitas Pelayanan	5. Petugas sistem <i>drive thru</i> bersikap ramah, sopan dan terampil dalam melayani setiap Wajib Pajak
6. Letak wilayah	6. Letak wilayah <i>drive thru</i> sangat Strategis

Metoda Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk memberi gambaran mengenai variabel yang diteliti digunakan statistik deskriptif. Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan reliabilitas. Agar persamaan regresi dapat bersifat BLUE maka dilakukan uji asumsi yang meliputi normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini karena $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$.

Berdasarkan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan reliabel. Hal ini karena setiap butir pertanyaan

pada setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan

data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas

Analisis Regresi Berganda

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 3
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	54.708	4	13.677	4.554	.002^a
<i>Residual</i>	285.292	95	3.003		
Total	340.000	99			

a. *Predictors: (Constant), Sistem Samsat Drive Thru, Sanksi PKB, Pengetahuan WP, Kesadaran WP*

b. *Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB*

Sumber: Data primer diolah, 2016

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Tabel 4
Uji Statistik

<i>Model</i>	<i>Coefficients^a</i>					
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	8.716	2.401			3.630	.000
Pengetahuan WP	.009	.085	.010	.100	.921	
Kesadaran WP	.267	.074	.352	3.592	.001	
Sanksi PKB	.001	.076	.002	.016	.987	
Sistem Samsat <i>Drive Thru</i>	.149	.060	.243	2.469	.015	

a. *Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB*

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan persamaan regresi-nya adalah:

$$Y = 8,716 + 0,009X1 + 0,267X2 + 0,001X3 + 0,149X4 + \varepsilon$$

1. Hipotesis 1: Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,921 > 0,05$) dan t hitung $< t$

tabel ($0,100 < 1,6611$). Hal ini menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Ummah (2015).

2. Hipotesis 2: Kesadaran Wajib Pajak (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,001 > 0,05$) dan t hitung $> t$ tabel ($3,592 > 1,6611$). Hal ini menyatakan bahwa H₀ ditolak dan H₂ diterima. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Ilhamsyah dkk., (2016).

3. Hipotesis 3: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 3 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,987 > 0,05$) dan t hitung $< t$ tabel ($0,016 < 1,6611$). Hal ini menyatakan

bahwa H₀ diterima dan H₃ ditolak. Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Irianingsih (2015).

4. Hipotesis 4: Sistem Samsat Drive Thru (X₄) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,015 > 0,05$) dan t hitung $> t$ tabel ($2,469 > 1,6611$). Hal ini menyatakan bahwa H₀ ditolak dan H₄ diterima. Variabel sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Rahmawati (2013).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.401 ^a	.161	.126	1.733

a. *Predictors*: (Constant), Sistem Samsat *Drive Thru*, Sanksi PKB, Pengetahuan WP, Kesadaran WP

b. *Dependent Variable*: Kepatuhan WP PKB

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tabel 5 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,126 artinya besarnya pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sisanya sebesar 87,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor dipengaruhi lain yang tidak diamati dalam penelitian.

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Affandi, Ahmad., 2008. "Efektifitas Pelayanan Publik oleh Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melalui Samsat Link" (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
- Carolina, Veronica. 2009. Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ihsan, Muchsin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara.2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1
- Irianingsih, Eka. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman
- Isyatir, Anis Isnaini Nur. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jati, Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia.
- Mawardi, Leganek. 2001. "Optimalisasi Samsat Drive Thru Guna Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Mendukung Transparansi Pelayanan Polri Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan". Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02.
- Priyatno, Dwi. 2014. SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Rahmawati, Novia. 2013. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Layanan Samsat Drive Thru (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Batu Kota). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Sari, R.A.Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Jurnal Review. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta : Raja Grafindo
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiartha. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 4 No.2 (2013): 345-357

Ummah, Muslikhatul. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.